

**ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA: POLIGAMI DAN TEKANAN
HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP REGULASI HUKUM KELUARGA
INDONESIA****ALFIAH**

Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: alfiafifie@gmail.com

DOI: 10.58293/asa.v8i1.210

Diterima: 07 Februari 2026

Direvisi: 25 Februari 2026

Diterbitkan: 27 Februari 2026

Abstrak

Poligami merupakan salah satu isu kontemporer dalam hukum keluarga Indonesia yang menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak perempuan dan anak dalam regulasi poligami di Indonesia, mengkaji pengaruh tekanan hukum internasional dan prinsip kesetaraan gender terhadap kebijakan hukum keluarga Indonesia, serta menjelaskan model harmonisasi antara hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional dalam pengaturan poligami. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui persyaratan izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan prinsip keadilan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena adanya praktik poligami siri yang tidak tercatat secara hukum. Selain itu, tekanan hukum internasional melalui CEDAW dan prinsip kesetaraan gender telah memengaruhi kebijakan hukum keluarga Indonesia dengan mendorong pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik poligami. Dalam konteks harmonisasi, Indonesia menerapkan pendekatan moderat dengan tetap mengakui poligami sebagai bagian dari hukum Islam, tetapi memberikan pembatasan hukum untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Keluarga Islam, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia, CEDAW, Hukum Keluarga Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis karena berkaitan langsung dengan perubahan sosial, budaya, agama, dan perkembangan hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga memiliki karakteristik yang unik karena dibangun melalui perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Salah satu isu kontemporer yang terus menimbulkan perdebatan akademik maupun praktis adalah poligami. Meskipun secara normatif diperbolehkan dalam hukum Islam, praktik poligami di Indonesia dibatasi melalui berbagai persyaratan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak.¹

¹ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 7, no. 2 (2023): 669–686

Pengaturan poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, namun tetap membuka ruang bagi praktik poligami dengan syarat tertentu, seperti adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan perlakuan yang adil terhadap seluruh anggota keluarga.² Pengaturan tersebut menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara ajaran agama yang hidup dalam masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Di sisi lain, perkembangan hukum internasional telah menghadirkan tantangan baru terhadap regulasi hukum keluarga nasional. Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk menyesuaikan berbagai regulasi yang dianggap berpotensi menimbulkan diskriminasi gender. Komite CEDAW secara konsisten memandang bahwa praktik poligami berpotensi melanggar prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.³ Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional dan kelompok advokasi perempuan mendorong negara-negara anggota untuk melakukan pembatasan bahkan penghapusan terhadap praktik poligami.

Perdebatan mengenai poligami semakin kompleks karena melibatkan benturan antara prinsip universal hak asasi manusia dengan kebebasan menjalankan ajaran agama. Bagi sebagian kalangan, poligami dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Sebaliknya, bagi sebagian umat Islam, poligami merupakan bagian dari syariat yang memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisā' ayat 3, sehingga negara tidak dapat menghapusnya secara mutlak.⁴ Ketegangan antara dua perspektif tersebut menjadikan poligami sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam reformasi hukum keluarga kontemporer

Selain itu, praktik poligami di Indonesia juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun negara telah menetapkan prosedur yang ketat, fenomena poligami tidak tercatat (sirri) masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan hukum semata belum sepenuhnya efektif dalam mengontrol praktik poligami dan melindungi hak-hak perempuan serta anak yang terlibat di dalamnya.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara

² Fahrur Dama, "Problematisasi Poligami di Indonesia: Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam," : *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025),

³ Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, dan Muhammad Roy Purwanto, "Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 522–526.

⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 676–679.

⁵ Nasta'in, "Substansi dan Relevansi dari Status Poligami dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Struktural Fungsional," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 70–74. Artikel terbit pada halaman 63–78.

regulasi nasional, tuntutan hukum internasional, serta dinamika sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan poligami dalam hukum keluarga Indonesia, mengkaji pengaruh tekanan hukum internasional terhadap pembentukan regulasi nasional, serta menelaah upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum keluarga Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah regulasi poligami dalam hukum keluarga Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak perempuan dan anak?
2. Sejauh mana tekanan hukum internasional dan prinsip kesetaraan gender memengaruhi kebijakan hukum keluarga Indonesia terkait poligami?
3. Bagaimana model harmonisasi yang ideal antara nilai-nilai hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional dalam pengaturan poligami di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan poligami dalam hukum keluarga Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai regulasi poligami, pengaruh hukum internasional, dan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia dalam hukum keluarga Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Apakah Regulasi Poligami dalam Hukum Keluarga Indonesia Telah Memberikan Perlindungan yang Memadai terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak

Regulasi poligami dalam hukum keluarga Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme pembatasan dan pengawasan oleh negara. Berbeda dengan konsep poligami yang berkembang dalam fikih klasik, hukum positif Indonesia tidak memberikan kebebasan mutlak kepada seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, sedangkan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dengan syarat yang ketat dan melalui izin pengadilan.⁶ Dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

demikian, regulasi poligami sesungguhnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang suami.

Bentuk perlindungan pertama terlihat dari kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama sebelum seorang suami melakukan poligami. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya alasan yang sah, persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, serta jaminan untuk berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berusaha menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan sebelum poligami dilaksanakan. Selain itu, hakim diberi kewenangan untuk menolak permohonan poligami apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperkuat perlindungan tersebut melalui Pasal 55 yang menyatakan bahwa syarat utama poligami adalah kemampuan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak. Bahkan, apabila suami tidak mampu berlaku adil, maka poligami tidak diperbolehkan.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada kepentingan suami, tetapi juga pada kesejahteraan perempuan dan anak yang berada dalam keluarga poligami.

Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih menjadi perdebatan. Secara normatif, aturan yang ada telah memuat berbagai instrumen perlindungan, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan melalui perkawinan siri. Fenomena ini menyebabkan hak-hak perempuan dan anak sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi sehingga menimbulkan kesulitan dalam memperoleh hak nafkah, warisan, maupun perlindungan hukum lainnya.⁹

Dahlia Haliah Ma'u menjelaskan bahwa meningkatnya praktik poligami tidak tercatat menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara dan praktik sosial keagamaan dalam masyarakat. Banyak pelaku poligami memilih jalur informal karena menganggap prosedur hukum terlalu ketat atau sulit dipenuhi. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan menjadi kurang efektif.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dari perspektif perlindungan perempuan, keberadaan syarat persetujuan istri dan pengawasan pengadilan merupakan langkah progresif dibandingkan dengan sistem poligami yang tidak diatur sama sekali. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (2).

⁹ Isqi Dzurriyyatus Sa'adah dan Mohamad Sar'an, "Implementasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis terhadap Tafsir An-Nisā' Ayat 3," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 92–95. ¹⁰

Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 677–681.

bahwa perempuan dalam perkawinan poligami masih berpotensi mengalami tekanan psikologis, ketidakadilan ekonomi, dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang bersifat formal belum tentu mampu menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara substantif.¹⁰

Perlindungan terhadap anak juga menjadi aspek penting dalam regulasi poligami. Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menegaskan bahwa anak memiliki hak atas nafkah, pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam keluarga poligami, ayah tetap bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anak tanpa membedakan status ibu mereka.¹¹ Namun dalam praktiknya, pembagian perhatian dan sumber daya ekonomi kepada beberapa keluarga sering kali menimbulkan masalah yang berdampak pada kesejahteraan anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa anak dalam keluarga poligami berisiko mengalami konflik emosional, kecemburuan antaranggota keluarga, serta berkurangnya perhatian orang tua apabila poligami tidak dijalankan secara bertanggung jawab.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi poligami dalam hukum keluarga Indonesia secara normatif telah menyediakan mekanisme perlindungan yang cukup komprehensif bagi perempuan dan anak melalui pembatasan syarat poligami, kewajiban izin pengadilan, persetujuan istri, dan prinsip keadilan. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik karena masih maraknya poligami siri, lemahnya pengawasan, serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, regulasi yang ada dapat dikatakan telah memberikan perlindungan secara yuridis, tetapi belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang memadai secara empiris dan substantif terhadap hak-hak perempuan dan anak.

B. Sejauh mana tekanan hukum internasional dan prinsip kesetaraan gender memengaruhi kebijakan hukum keluarga Indonesia terkait poligami

Perkembangan hukum internasional telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan pembaruan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu isu yang paling sering menjadi perhatian komunitas internasional adalah praktik poligami. Dalam perspektif hak asasi manusia modern, poligami kerap dipandang sebagai praktik yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan karena menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang tidak setara dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum internasional

¹⁰ Ibid., 682-684

¹¹ Jamilah Rizka Jamilah, Zainul Aziz Nasution, dan Muhammad Saputra, "Analisis Perlindungan Anak dalam Pernikahan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 2, no. 4 (2024): 58–62.

¹² Warsono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2020): 163–167

mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi hukum keluarga guna menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.¹³

Pengaruh hukum internasional terhadap regulasi poligami di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam institusi keluarga dan perkawinan.¹⁴ Pasal 16 CEDAW secara khusus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komite CEDAW secara konsisten menyatakan bahwa poligami merupakan praktik yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan harus dibatasi bahkan dihapuskan.¹⁵

Tekanan internasional tersebut secara bertahap memengaruhi arah kebijakan hukum keluarga Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menghapus praktik poligami, negara menerapkan berbagai pembatasan yang jauh lebih ketat dibandingkan konsep poligami dalam hukum Islam klasik. Pembatasan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan monogami sebagai asas utama perkawinan, sementara poligami hanya diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Menurut Musdah Mulia, pembatasan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu bentuk respons negara terhadap tuntutan perlindungan perempuan sekaligus pengaruh perkembangan norma hak asasi manusia internasional.¹⁷

Selain CEDAW, berbagai forum internasional dan organisasi hak asasi manusia juga terus mendorong Indonesia untuk memperkuat perlindungan perempuan dalam perkawinan. Dalam sejumlah laporan periodik kepada Komite CEDAW, Indonesia menerima rekomendasi agar melakukan evaluasi terhadap regulasi yang masih berpotensi menciptakan ketidaksetaraan gender, termasuk ketentuan mengenai poligami.¹⁹ Tekanan tersebut kemudian memengaruhi berkembangnya wacana reformasi hukum keluarga yang menekankan pentingnya kesetaraan hak antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

¹³ United Nations, *Human Rights Committee General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000), para. 24.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

¹⁵ Committee on The Elimination of Discrimination Against Woman, *General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations* (1994), para. 14

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

¹⁷ Sitti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 118–122.

¹⁹ CEDAW Committee, *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia*, CEDAW/C/IDN/CO/8 (2021), para. 45–46.

Namun demikian, pengaruh hukum internasional terhadap kebijakan poligami di Indonesia tidak berlangsung secara mutlak. Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik pluralistik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam konteks ini, kebijakan hukum keluarga tidak hanya mempertimbangkan standar internasional, tetapi juga nilai-nilai agama, budaya, dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, negara memilih pendekatan moderat dengan tetap mempertahankan legalitas poligami tetapi memperketat syarat dan prosedurnya melalui mekanisme peradilan.¹⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha mengharmonisasikan komitmen internasional di bidang hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip kesetaraan gender juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pemikiran hukum keluarga di Indonesia. Kesetaraan gender dipahami sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, hak, dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Dalam konteks poligami, para aktivis perempuan dan akademisi berpendapat bahwa praktik tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan karena hanya memberikan hak beristri lebih dari satu kepada laki-laki.^{19,20} Oleh sebab itu, berbagai kelompok masyarakat sipil mendorong negara untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami.

Meskipun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa prinsip kesetaraan gender tidak harus dimaknai sebagai penghapusan poligami. Sejumlah sarjana hukum Islam berpendapat bahwa poligami merupakan bagian dari syariat yang diperbolehkan dengan syarat keadilan yang ketat. Dalam perspektif ini, perlindungan hak perempuan dapat diwujudkan melalui pengawasan negara, pembatasan administratif, dan penegakan hukum yang efektif, tanpa harus menghilangkan institusi poligami itu sendiri.²¹ Pendekatan tersebut menjadi dasar kebijakan hukum keluarga Indonesia yang tetap mempertahankan keberadaan poligami dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tekanan hukum internasional dan prinsip kesetaraan gender telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijakan hukum keluarga Indonesia terkait poligami. Pengaruh tersebut terlihat dari penguatan asas monogami, pembatasan syarat poligami, perlindungan hak-hak perempuan, serta meningkatnya peran negara dalam mengawasi praktik poligami. Akan

¹⁸ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 674–681.

¹⁹ Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, dan Muhammad Roy Purwanto, "Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW," At-Thullab: *Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 20–528.

²¹ Nasta'in, "Substansi dan Relevansi dari Status Poligami dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Struktural Fungsional," ADHKI: *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 70–76.

tetapi, pengaruh tersebut tidak mengarah pada pelarangan total poligami sebagaimana di beberapa negara lain, melainkan menghasilkan model regulasi yang berupaya menyeimbangkan tuntutan hak asasi manusia internasional dengan nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

C. Bagaimana Model Harmonisasi yang Ideal antara Nilai-Nilai Hukum Islam dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional dalam Pengaturan Poligami di Indonesia

Perdebatan mengenai poligami di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum keluarga, tetapi juga menyangkut hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Di satu sisi, poligami memiliki dasar normatif dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisā' ayat 3. Di sisi lain, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, terutama Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan keluarga. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus memenuhi komitmen internasional di bidang hak asasi manusia.²²

Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya bukanlah kewajiban, melainkan suatu kebolehan (mubāh) yang pelaksanaannya dibatasi oleh syarat keadilan. Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi hingga empat perempuan apabila mampu berlaku adil. Akan tetapi, apabila khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang perempuan saja.²³ Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa tujuan utama ayat tersebut bukanlah mendorong poligami, melainkan membatasi praktik poligami yang pada masa pra-Islam berlangsung tanpa batas dan sering merugikan perempuan.²⁴

Sementara itu, standar hak asasi manusia internasional memandang bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, harus memperoleh hak yang setara dalam hubungan keluarga. Komite CEDAW dalam General Recommendation No. 21 menyatakan bahwa poligami berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan karena menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan.²⁵ Oleh sebab itu, berbagai negara didorong untuk membatasi bahkan menghapus praktik poligami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Meskipun demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia tidak harus dilakukan melalui penghapusan poligami. Dalam konteks Indonesia, model harmonisasi yang lebih realistis adalah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap

²² Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 669–673.

²³ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' (4): 3.

²⁴ M Qurais Sihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 338–342.

²⁵ Committee on The Elimination of Discrimination Against Woman, *General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations* (1994), para. 14

praktik poligami sehingga tujuan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat tercapai tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum keluarga Indonesia yang bersifat moderat dan mengakomodasi pluralitas sosial-keagamaan.²⁶

Salah satu bentuk harmonisasi yang telah diterapkan adalah menjadikan monogami sebagai asas utama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami tetap diperbolehkan, tetapi hanya sebagai pengecualian yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.²⁷ Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan hak kebebasan beragama dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya mekanisme peradilan, negara dapat melakukan kontrol terhadap praktik poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Model harmonisasi berikutnya adalah memperkuat makna keadilan sebagai syarat utama poligami. Selama ini, keadilan sering dipahami sebatas kemampuan ekonomi dalam memberikan nafkah kepada para istri dan anak. Padahal, keadilan juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional yang memengaruhi kesejahteraan keluarga.²⁸ Oleh karena itu, hakim dalam pemeriksaan perkara poligami perlu mempertimbangkan dampak psikologis terhadap istri dan anak, bukan hanya aspek administratif dan finansial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* yang menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai tujuan utama hukum Islam.

Selain itu, harmonisasi dapat diwujudkan melalui penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam keluarga poligami. Negara perlu memastikan bahwa setiap istri memperoleh hak yang sama atas nafkah, tempat tinggal, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Demikian pula, anak-anak yang lahir dalam keluarga poligami harus mendapatkan hak yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tanpa diskriminasi.²⁹ Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam tanpa harus menghilangkan keberadaan poligami itu sendiri.

Pendekatan harmonisasi juga dapat dilakukan melalui reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual. Sejumlah pemikir Muslim kontemporer berpendapat bahwa teks-teks keagamaan mengenai poligami harus dipahami dalam konteks tujuan syariat, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, apabila praktik

²⁶ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 674–681.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

²⁸ Nasta'in, "Substansi dan Relevansi dari Status Poligami dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Struktural Fungsional," ADHKI: *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 71–75.

²⁹ Jamilah Rizka Jamilah, Zainul Aziz Nasution, dan Muhammad Saputra, "Analisis Perlindungan Anak dalam Pernikahan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 2, no. 4 (2024): 58–64.

poligami dalam kondisi tertentu justru menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi perempuan maupun anak, negara memiliki legitimasi untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat demi mewujudkan kemaslahatan umum.³⁰ Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog konstruktif antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, model harmonisasi yang ideal antara nilai-nilai hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional dalam pengaturan poligami di Indonesia bukanlah pelarangan total maupun kebebasan tanpa batas. Model yang lebih sesuai adalah mempertahankan legalitas poligami sebagai bagian dari hak kebebasan beragama, tetapi dengan pengawasan negara yang ketat, penguatan prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta interpretasi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia dapat memenuhi komitmen terhadap hak asasi manusia sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Poligami merupakan salah satu isu kontemporer dalam hukum keluarga Indonesia yang terus menimbulkan perdebatan karena berada di persimpangan antara nilai-nilai hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia menganut asas monogami sebagai prinsip utama, namun tetap memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat yang ketat, seperti izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sekaligus mengakomodasi ajaran Islam yang memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu.

Dari aspek perlindungan hukum, regulasi poligami di Indonesia secara normatif telah memuat berbagai instrumen yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik, terutama karena masih maraknya poligami siri yang dilakukan di luar mekanisme hukum negara. Akibatnya, banyak perempuan dan anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal, khususnya terkait hak nafkah, waris, dan kepastian status hukum. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada telah cukup memadai secara yuridis, implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Tekanan hukum internasional, khususnya melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), turut memengaruhi perkembangan kebijakan hukum keluarga Indonesia. Prinsip kesetaraan gender mendorong negara untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan dan membatasi praktik poligami melalui mekanisme hukum yang lebih ketat. Namun, pengaruh tersebut tidak menyebabkan Indonesia menghapus poligami secara total, melainkan mendorong lahirnya

³⁰ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 223–228.

model regulasi yang berupaya menyeimbangkan tuntutan hak asasi manusia dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks harmonisasi antara hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional, Indonesia memilih pendekatan moderat dengan mempertahankan legalitas poligami tetapi memperketat syarat dan pengawasannya. Model harmonisasi yang ideal bukanlah pelarangan total maupun kebebasan tanpa batas, melainkan penguatan prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penafsiran hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan pendekatan tersebut, regulasi poligami di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara penghormatan terhadap ajaran agama, perlindungan hak asasi manusia, dan terciptanya keadilan dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Dama, Fahrur. "Problematisasi Poligami di Indonesia: Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 42–47.
- Islamiyah, Nani Nadia. "Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Menurut Hukum Islam." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 22, no. 2 (2023): 239–254.
- Jamilah, Jamilah Rizka, Zainul Aziz Nasution, dan Muhammad Saputra. "Analisis Perlindungan Anak dalam Pernikahan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Wakaf* 2, no. 4 (2024): 55–66.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 669–686.
- Nasta'in. "Substansi dan Relevansi dari Status Poligami dalam Berbagai Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Struktural Fungsional." ADHKI: *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 63–78.
- Pomalingo, Nazar, dan Edi Gunawan. "Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Poligami." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2025): 45–62.
- Rahmah, Putri Jannatur, Ikke Pradima Sari, dan Muhammad Roy Purwanto. "Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW." At-Thullab: *Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 519–533.

Sa'adah, Isqi Dzurriyyatus, dan Mohamad Sar'an. "Implementasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis terhadap Tafsir An-Nisā' Ayat 3." Al-Mawarid: *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 88–101.

Warsono. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." Nizham: *Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2020): 157– 170.

DOKUMEN

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee). *General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations*. New York:

United Nations, 1994.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee). *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia*. CEDAW/C/IDN/CO/8. New York: United Nations, 2021.

United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women* (Article 3). CCPR/C/21/Rev.1/Add.10. New York: United Nations, 2000.

United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). New York: United Nations, 1979.